
Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

PERUSAHAAN KONSULTAN AKTUARIA

Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

PENDAHULUAN

Pada tanggal 30 Januari 2003 Menteri Keuangan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 45/KMK.06/2003 yang mengatur tentang keharusan untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) atau yang biasa disebut dengan *Know Your Customer Principles* (KYC) bagi Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Tujuan dari dikeluarkannya Kebijakan Menteri Keuangan tersebut adalah salah satunya sebagai upaya untuk menciptakan industri keuangan non bank yang sehat dan berstandar internasional serta terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan untuk kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Dalam KMK tersebut, LKNB diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah PMN. PMN dapat dijabarkan ke dalam beberapa hal berikut :

- kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah,
- pemantauan rekening nasabah dan transaksi nasabah, serta
- kebijakan dan prosedur manajemen risiko.

Penerapan kebijakan dan prosedur tersebut di atas bertujuan agar setiap LKNB dapat mengenali profil nasabahnya sehingga pada gilirannya LKNB dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*) dan selanjutnya melaporkan kepada Menteri Keuangan, sebelum Oktober 2003, atau kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mulai Oktober 2003.

Ciri utama transaksi yang mencurigakan adalah menyimpang dari profil, karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan.

Agar penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di dalam Perusahaan Konsultan Aktuaria dapat seragam dan konsisten, maka disusun Standar Penyusunan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini.

Semua unsur manajemen maupun staf Perusahaan Konsultan Aktuaria wajib mempelajari dan mengikuti Pedoman ini.

KEBIJAKAN

Ada 2 Kebijakan yang harus dijabarkan dalam rangka Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Perusahaan Konsultan Aktuaria, yaitu:

A. Kebijakan Pengorganisasian

Penunjukan Petugas PMN dan Struktur Organisasi

Guna pelaksanaan Pedoman Penerapan PMN ini, Perusahaan Konsultan Aktuaria wajib menunjuk seorang Pejabat Perusahaan Konsultan Aktuaria sebagai Petugas PMN yang penanggung jawab atas penerapan PMN.

Tugas Petugas PMN

Tugas pokok PMN adalah:

- a. Menyusun dan memelihara Pedoman Pelaksanaan Penerapan PMN,
- b. Memastikan adanya pengembangan sistem dan prosedur identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan, termasuk memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan nasabah telah mencakup item data yang diharuskan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KMK.06/2003,
- c. Memantau pengkinian data dan profil nasabah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KMK.06/2003,
- d. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja terkait,
- e. Menerima dan melakukan analisis atas laporan transaksi yang mencurigakan yang disampaikan oleh unit-unit kerja terkait,
- f. Menyusun laporan transaksi yang mencurigakan yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan atau PPATK,
- g. Memantau, menganalisis dan merekomendasi kebutuhan pelatihan tentang Prinsip Mengenal Nasabah bagi para pejabat dan pegawai Perusahaan Konsultan Aktuaria.

Tugas Direksi

Tambahan tugas Direksi yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah,
- b. Memantau pelaksanaan Petugas PMN,
- c. Memastikan bahwa Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah telah diterapkan dan dilaksanakan oleh unit-unit kerja terkait secara konsisten,

Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

PERUSAHAAN KONSULTAN AKTUARIA

- d. Melaporkan transaksi yang mencurigakan yang telah disusun oleh Petugas PMN kepada Menteri Keuangan atau PPATK.

Tugas Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris yang berkaitan dengan penerapan PMN sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyetujui Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
- b. Mengawasi pelaksanaan Pedoman tersebut oleh seluruh jajaran Perusahaan Konsultan Aktuaria.

B. Kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah

Kebijakan Penerimaan dan Identifikasi Nasabah

Perusahaan Konsultan Aktuaria hanya menerima.

Kebijakan Pemantauan dan Pelaporan

Perusahaan Konsultan Aktuaria akan memastikan bahwa catatan dan dokumen pendukung harus disimpan setidaknya sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak perikatan dengan peserta tersebut berakhir.

Kebijakan Manajemen Risiko

Perusahaan Konsultan Aktuaria wajib melakukan internal audit terhadap kepatuhan terhadap Pedoman Pelaksanaan Penerapan PMN.

PROSEDUR

A. Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Nasabah

Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Perusahaan Konsultan Aktuaria harus dilakukan sejak proses registrasi/penerimaan nasabah baru dan dilanjutkan secara berkesinambungan selama nasabah tersebut menjadi nasabah Perusahaan Konsultan Aktuaria yang bersangkutan. Proses penerimaan sampai disyiahkannya nasabah Perusahaan Konsultan Aktuaria harus melalui tahap-tahap sebagai berikut :

Prosedur Penerimaan Nasabah

Penerimaan nasabah baru atau nasabah lama untuk perikatan baru menggunakan formulir aplikasi standar yang berlaku. Formulir ini telah

Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

PERUSAHAAN KONSULTAN AKTUARIA

dievaluasi oleh UKPN untuk memastikan bahwa data yang diperlukan untuk keperluan PMN telah terakomodasi dalam formulir tersebut.

Dokumen Pendukung yang harus ada untuk keperluan PMN adalah:

- Perseroan Terbatas
 - Akta Pendirian dan perubahannya
 - Anggaran Dasar Perusahaan
 - SK Persetujuan Pendirian PT dari Menteri Kehakiman
 - SIUP
 - NPWP
 - TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - Pemegang Kuasa:
 - WNI: KTP, SIM, Paspor dan Surat Kuasa
 - WNA: Paspor, KIMS, KITAS dan Surat Kuasa
- Pribadi
 - WNI: KTP, SIM atau Paspor
 - WNA: Paspor, KIMS, KITAS, KITAP
 - NPWP, apabila sudah mempunyai

Prosedur Identifikasi dan Penelitian

Berdasarkan dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh calon nasabah, petugas *front liner* Perusahaan Konsultan Aktuaria wajib meneliti kebenaran dan kabsahan dokumen pendukung tersebut dengan cara:

- mencocokkan dokumen pendukung tersebut dengan dokumen aslinya.
- pada waktu melihat dokumen aslinya, agar dilihat dan diyakini bahwa dokumen asli tersebut bentuknya tidak meragukan.
- Bila diperlukan, lakukan wawancara dengan calon nasabah sesuai dengan prosedur pengisian formulir aplikasi dan prosedur *underwriting* yang berlaku.

Prosedur Persetujuan Penerimaan Calon Nasabah

Persetujuan diberikan oleh pejabat Perusahaan Konsultan Aktuaria harus sesuai dengan jenjang kewenangan yang ditetapkan dalam prosedur yang berlaku setelah meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon nasabah.

Persetujuan terhadap penerimaan calon nasabah yang tergolong dalam risiko tinggi atau yang transaksinya agak mirip dengan salah satu contoh transaksi yang mencurigakan diberikan oleh pejabat Perusahaan Konsultan Aktuaria yang memiliki kewenangan satu tingkat lebih tinggi dari pejabat yang berwenang dalam memberikan persetujuan penerimaan nasabah biasa.

B. Prosedur Pemantauan dan Pelaporan

Setelah nasabah resmi diterima, maka Perusahaan Konsultan Aktuaria berkewajiban untuk membuat dan memelihara dokumentasi nasabah yang bersangkutan sebaik-baiknya. Bahkan yang lebih penting lagi adalah bahwa Perusahaan Konsultan Aktuaria berkewajiban untuk melaporkan apabila terdapat transaksi yang mencurigakan. Hal-hal tersebut akan dilaksanakan sebagai berikut :

Prosedur Dokumentasi Profil Nasabah

Data base profil nasabah mencakup sekurang-kurangnya data identitas, pekerjaan/bidang usaha, jumlah penghasilan, perikatan yang dimiliki, aktivitas transaksi normal dan tujuan pembukaan perikatan.

Penyimpanan dan akses data mengikuti prosedur sistem informasi Perusahaan Konsultan Aktuaria yang berlaku.

Data base tersebut wajib dikinikan bila terdapat informasi baru mengenai data nasabah. Pengkinian tersebut dimaksudkan untuk membantu melakukan analisis dan penelusuran transaksi secara individual untuk keperluan intern LKNB dan keperluan regulator atau PPATK.

Prosedur Pemantauan Rekening Dan Identifikasi Transaksi

Perusahaan Konsultan Aktuaria wajib mengembangkan sistem pemantauan yang dapat dilakukan baik secara manual ataupun otomasi agar memungkinkan petugas Perusahaan Konsultan Aktuaria untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan.

Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

PERUSAHAAN KONSULTAN AKTUARIA

Dalam melakukan tugas operasional sehari-hari petugas Perusahaan Konsultan Aktuaria wajib melakukan pemantauan dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan untuk dievaluasi lebih lanjut.

Petugas Perusahaan Konsultan Aktuaria yang melakukan pemantauan wajib menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi rekening dan transaksi nasabah, baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan kepada Menteri Keuangan. Hasil pemantauan dan evaluasi tidak perlu dilaporkan kepada Menteri Keuangan apabila petugas Perusahaan Konsultan Aktuaria tidak dapat meyakini bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi yang mencurigakan.

Prosedur Identifikasi Transaksi Yang Mencurigakan

Suatu transaksi dikategorikan mencurigakan (*suspicious transaction*) apabila :

- transaksi tersebut tidak normal atau tidak sesuai dengan karakteristik dan profil nasabah,
- transaksi tersebut diduga terkait dengan hasil kejahatan, dan
- tidak dapat diyakini kewajarannya oleh petugas Perusahaan Konsultan Aktuaria setelah dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Bilamana diidentifikasi adanya transaksi yang mencurigakan maka Petugas PMN menyampaikannya kepada Pengurus Perusahaan Konsultan Aktuaria untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri Keuangan atau PPATK.

C. Pelatihan

Guna menciptakan suatu sistem Pengenalan Nasabah yang efektif bagi Perusahaan Konsultan Aktuaria, pelatihan wajib diberikan kepada Petugas Front Liner, Petugas Back Office, dan juga Pegawai Baru.

Petugas Front Liner

Petugas *front liner* Perusahaan Konsultan Aktuaria wajib mendapat pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya dengan penekanan pada :

- Pemahaman tentang kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah sesuai dengan bidang tugasnya,
- Teknik persuasif untuk meminta data nasabah guna memenuhi ketentuan dalam kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah,
- Pemahaman terhadap tugas dan tanggung-jawabnya dalam mengidentifikasi transaksi yang tidak normal atau tidak sesuai dengan profil nasabah,

Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

PERUSAHAAN KONSULTAN AKTUARIA

- Pemahaman terhadap langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut bila terdapat transaksi yang mencurigakan,
- Pemahaman terhadap pentingnya melakukan pengkinian profil nasabah.

Petugas Back Office

Petugas *back office* Perusahaan Konsultan Aktuaria wajib mendapat pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya dengan penekanan pada :

- Pemahaman tentang kebijakan dan prosedur pemantauan profil nasabah;
- Pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab dalam mengidentifikasi transaksi yang tidak normal atau tidak sesuai dengan profil nasabah,
- Pemahaman terhadap langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut bila terdapat transaksi yang mencurigakan,
- Pemahaman terhadap pentingnya melakukan pengkinian profil nasabah.

Pegawai Baru

Pegawai baru Perusahaan Konsultan Aktuaria wajib mendapat pelatihan agar memahami Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.